

# Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Kerangka Demokrasi di Indonesia

Yulius Dona Kariam<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Yohanis G. Tuba Helan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

**ABSTRACT:** Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution states that: "Pairs of presidential candidates and vice presidential candidates are proposed by political parties participating in the election before the general election is held." In reality, parties participating in the election or even parties sitting in parliament cannot nominate candidates for president and vice president if they do not get a minimum of 20 percent of the seats, so they have to form a coalition where there are political exchanges. The research used to examine legal issues in this thesis is normative legal research. The complexity of presidential candidacy in a democratic country is a deviation from democracy, this occurs because of the presidential threshold. The impact of the Presidential Threshold is: first, limited choice of presidential and vice presidential candidates; second, polarization of political power; third, the maintenance of oligarchy in the Presidential Threshold system; fourth, constitutional decline of democracy; fifth, irrelevant in simultaneous elections. Therefore, in the democratic world of Indonesia which has various tribes, religions, races and groups, a common starting line is needed, namely by revising the election law which regulates the Presidential Threshold so that it is in accordance with the constitution. Bearing in mind that Indonesia is a country consisting of various groups of minorities (racial, ethnic, religious, etc.) who agreed to form a state, the state should have a role in accommodating all the aspirations of society, including the aspirations of minority groups. So the threshold requirements for presidential candidates are not needed. Because by implementing the current threshold, it will minimize the people's choices in finding their leader.

**Keywords:** presidential threshold, Democracy.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (*election*) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih rinci dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sedangkan Indonesia telah mengatur penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Sebagai negara demokrasi, dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan penyimpangan dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, lazim bagi negara-negara yang menamakan dirinya demokrasi menyelenggarakan pemilu

---

<sup>1</sup> P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 177

untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Teori demokrasi minimalis sebagaimana dijelaskan oleh **Joseph Schumpeter** menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan arena yang mewadahi persaingan antar aktor politik yang memperoleh kekuatan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan dan meliberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. sedangkan menurut **A.S.S. Tambunan**, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

Festival demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini merupakan agenda rutin masyarakat Indonesia untuk pergantian kepemimpinan, baik eksekutif maupun legislatif. Pada tahun 2024 untuk kedua kalinya melakukan pemilihan anggota legislatif sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat peraturan yang dikenal dengan *Presidential Threshold* yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 222 Undang-undang ini merupakan syarat politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 222

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 331

UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan aturan *Presidential Threshold* sebagai berikut: peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi DPR yang sah. suara nasional pada pemilu DPR sebelumnya.<sup>3</sup>

*Presidential Threshold* merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat dan diperkirakan mampu menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan Presiden dan wakil presiden dicalonkan. Meski begitu, sejumlah partai politik berpendapat bahwa ambang batas presiden dapat mencabut hak partai politik karena terbatasnya jumlah calon presiden dan wakil presiden pada kampanye presiden 2024. Ada kemungkinan penutupan jalur politik masyarakat. Peraturan baru terkait Pemilu Serentak 2019 diwarnai dengan beragam kontroversi, salah satunya adalah kontroversi peraturan mengenai ambang batas presiden. Banyak orang mempunyai reaksi beragam terhadap peraturan ini.

Pengaturan *Presidential Threshold* tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan ketentuan tambahan dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 222

Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Syarat-syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. "calon pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu diselenggarakan." Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.<sup>4</sup> Persoalan hukum yang muncul adalah, dalam pemilu serentak di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 222, *Presidential Threshold* berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 akan dijadikan acuan bagi partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden padahal hasil pemilu tersebut sudah kedaluarsa.

Meskipun hasil pemilu parlemen bukan merupakan bagian dari pemilu tahun 2019, dan hasil pemilu tahun 2019 bukan merupakan bagian dari pemilu tahun 2024, namun hal tersebut dijadikan acuan atau landasan prasyarat calon presiden. Hal ini tidak logis karena pemilu parlemen 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden (dan tidak terpisah). Artinya sebenarnya tidak ada referensi dalam UUD 1945 tentang ambang batas Presiden tentang Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan minimal 20% suara kursi DPR atau 25%

---

<sup>4</sup> Sri Karyati, "Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu", Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.2 Nomor 2 Juni 2016, hlm.11

dari hasil referendum yang sah. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara hukum bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 menjamin hak seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 6A Ayat 2 Amandemen UUD 1945 menjelaskan bahwa "semua partai politik peserta pemilu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden".<sup>5</sup> Namun sejak undang-undang ini diundangkan, Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak terutama partai politik baru peserta pemilu serentak tahun 2024 dan seterusnya dikarenakan UU tersebut membatasi kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara logika hukum, partai politik baru peserta pemilihan umum serentak akan tersandera dengan ketentuan *Presidential Threshold* tersebut.

Keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan di masa mendatang bagi bangsa Indonesia. Namun, kenyataannya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 masih mempertahankan aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

---

<sup>5</sup> Pasal 6A Ayat 2 Amandemen UUD 1945

Presiden (*Presidential Thershold*) dan akan dicatat sebagai hukum yang aneh, sebab aturan tersebut tidak relevan jika diterapkan pada pelaksanaan pemilu serentak.

Realita saat ini dari dampak adanya *Presidential Thershold* yaitu partai-partai peserta pemilu atau bahkan partai yang duduk di parlemen saja tidak bisa mengajukan capres atau cawapres, sehingga harus berkoalisi yang di dalamnya terdapat tukar tambah politik. Partai Nasdem, Demokrat dan PKS membentuk koalisi 'perubahan' dengan mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden, rencana partai Demokrat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden dari Anis Baswedan harus gagal karena partai Nasdem pengusung Anis lebih memilih Muhaimin Iskandar ketua umum partai Partai Kebangkitan Bangsa sebagai calon wakil presiden. Akibatnya partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan.<sup>6</sup> 'Tukar tambah' dan rumitnya mencalonkan Presiden di alam demokrasi adalah penyimpangan terhadap demokrasi, ini semua terjadi karena adanya *Presidential Thershold*, pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberlakukan adanya ambang batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik akan lebih membuka ruang atau peluang bagi orang dari berbagai kalangan yang mempunyai potensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>6</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi\\_Indonesia\\_Maju\\_\(2024\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi_Indonesia_Maju_(2024))

yang selama ini tertutup peluangnya akibat tidak ada atau tidak memiliki dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan atau *Presidential Treshold*.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 222 tentang *Presidential Thershold* merupakan suatu permasalahan yang ingin dikaji secara mendalam oleh calon peneliti untuk menganalisis apa yang menjadi dasar adanya pengaturan *presidential threshold*, sesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian hukum) dan penelitian tekstual, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan hukum dan teori-teori hukum.<sup>8</sup> Mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan hukum.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin

---

<sup>7</sup> Ellydar dan Suparto, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019", Jurnal UIR Law Review, Vol. 01 No. 01, April 2017, hlm. 3

<sup>8</sup> Soemitro Rianto Adi, (, 2004) , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit hlm. 92

dipecahkan, kamus dan ensiklopedia. Data survei yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu-isu hukum dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan *Presidential Thershold* Dalam Kerangka Demokrasi Indonesia.

Menetapkan ambang batas presiden sebagai syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential Thershold* dapat diartikan sebagai aturan alat permainan yang menentukan partai politik mana yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam suatu pemilu. Ambang batas atau *Presidential Threshold* ini banyak dikritik oleh beberapa partai politik, salah satunya adalah partai kecil yang perolehan suaranya tidak memenuhi ketentuan *presidential threshold*, dan walaupun ada pilihan, mekanisme ini tetap melanggar konstitusi, mengesampingkan hak-hak rakyat.

Partai yang suaranya tidak memenuhi standar presidensial dapat bergabung dengan partai lain dengan menyatukan ideologi dan cita-cita nasional yang diusungnya. Ambang batas presiden merupakan kebalikan dari teori keadilan **Adam Smith**. Prinsip keadilan yang paling mendasar adalah prinsip *non maleficence*, atau prinsip tidak merugikan orang lain.

Dasar dari prinsip ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak yang menyertainya, termasuk hak-hak politik. Prinsip *non-maleficence* adalah prinsip tidak merugikan orang lain, terutama tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam segala interaksi sosial, setiap orang hendaknya menahan diri untuk tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak ingin hak dan kepentingannya dilanggar oleh siapa pun. Dalam dunia usaha, hak dan kepentingan tidak ada pihak manapun, baik investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas, yang tidak boleh dilanggar.<sup>9</sup>

*Presidential Threshold* tidak sesuai prinsip demokrasi **Tracy Quinlan** berpendapat bahwa keberadaan *Presidential Threshold* dalam pemilu merupakan aturan eksklusif representasi proporsional dan sistem campuran, dan suara mayoritas tidak termasuk dalam representasi proporsional dan sistem campuran.<sup>10</sup> Ambang batas digunakan untuk mengurangi fragmentasi aspirasi yang ada dalam sistem perwakilan proporsional,

---

<sup>9</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9November 2012.

<sup>10</sup> Tracy Quinlan, 2004, "Leveling The Playing Field: Electoral *Thresholds* and the Representation of Women," dalam *Res Publica - Journal of Undergraduate Research*: Vol. 9, diakses dari <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=respublicat>

sedangkan rezim dalam pemilu presiden berupaya meraih suara terbanyak berdasarkan prinsip pemenang mengambil semuanya.

Penggunaan istilah ambang batas tidak mengikuti sistem yang digunakan pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Senada dengan pendapat para ahli di atas, Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menganut prinsip demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini juga merupakan dampak dari ambang batas 20% yang hingga saat ini selalu ditempati oleh calon yang sama di setiap pemilihan presiden karena keunggulannya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi generasi penerus.

*Presidential Threshold* di negara seperti Indonesia yang menganut sistem presidensial, sulit menemukan contoh negara yang menerapkan ambang batas persyaratan calon presiden. Hal sebaliknya juga terjadi. Riset peneliti mengungkap negara-negara yang tidak menerapkan ambang batas. Di bawah ini adalah negara demokrasi yang tidak menerapkan *Presidential Threshold*:

- 1) Amerika Serikat
- 2) Brazil
- 3) Peru
- 4) Meksiko
- 5) Kirgistan
- 6) Kolumbia

Kecuali Indonesia, tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai sistem *Presidential Threshold*. Karena hakikat demokrasi adalah kebebasan memilih dan dipilih, maka sangat penting bagi Indonesia untuk mengikuti Undang-Undang Dasar, seperti halnya negara demokrasi lain di dunia yang menerapkan Undang-Undang Dasar dalam pemilihan presiden. *Presidential Threshold* tidak mengikuti prinsip demokrasi, yaitu standar pemerintahan berdasarkan konstitusi, konstitusi sebagai produk hukum yang mengatur kekuasaan berbagai pilar pemerintahan, dan batasan kekuasaan pemerintahan.

*Presidential Threshold* menurut peneliti tidak diperlukan persyaratan tersebut bagi calon presiden. Sebab, ambang batas yang ada saat ini memperkecil pilihan masyarakat dalam mencari pemimpin. Untuk mendapatkan pemimpin yang hebat, rakyat harus diberi sebanyak mungkin pilihan. Misalnya, dalam pengalaman pemilu presiden pertamanya pada tahun 2004, Soesilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla hanya didukung oleh partai-partai kecil yaitu Partai Demokrat (yang masih muda), Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Sedangkan rivalnya saat itu didukung oleh partai politik besar. Namun, pasangan yang sebenarnya dipilih orang adalah SBY-Kalla.

Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat

memilih presidennya bukan berdasarkan partai yang didukungnya, melainkan berdasarkan kharisma dan calon yang diajukan partai tersebut. Oleh karena itu, bertambahnya jumlah calon akan meningkatkan jumlah pilihan yang tersedia bagi masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Demokrasi di Indonesia

### 1) Pilihan calon presiden dan wakil presiden terbatas.

Jika menilik pada dua pemilu lalu, 2014 dan 2019, calon presiden yang dipilih sama-sama adalah Jokowi dan Prabowo, padahal calon wakil presidennya berbeda. Para pengamat meyakini hal ini menciptakan polarisasi sosial yang masih dirasakan hingga saat ini. Persyaratan tersebut berarti hanya mereka yang mendapat dukungan partai politik besar atau elite yang bisa mencalonkan diri. Sebaliknya, walaupun seseorang disukai rakyat, sulit muncul penggantinya, dengan kata lain, tokoh nasional yang cocok menjadi pemimpin tidak dicalonkan dalam pemilu presiden.

Ruang ini sangat terbatas, meski mungkin ada orang-orang yang memiliki potensi nyata,

namun mereka pun tidak bisa memasuki ruang kompetitif ini karena dukungan partainya yang minim. Dengan banyaknya suku, ras, agama di Indonesia sehingga bertolak belakang dari teori keadilan **Adam Smith** apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.<sup>12</sup>

### 2) polarisasi kekuatan politik

Masyarakat menantikan munculnya berbagai narasi terprogram yang akan dijadikan landasan pilihan. Sayangnya, kampanye tersebut didominasi oleh isu-isu *non-esensial* seperti ras, politik identitas, konten berita palsu, dan ujaran kebencian.

Alih-alih mendorong proses pemilu yang berkualitas, fenomena yang diciptakan oleh *Presidential Threshold* ini justru meningkatkan polarisasi sosial, meningkatkan sikap apatis dalam pemilu, dan bahkan memperkuat kampanye golput. Apakah hal ini terjadi secara alamiah atau justru dirancang dan sengaja dibuat oleh kelompok pemenang secara transaksional dan pragmatis, meski justru merugikan bangsa dan karakter Indonesia? Sisa-sisa

---

<sup>11</sup> Jimnly Assiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta. hlm 241

---

<sup>12</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 februari 2024

pesatnya polarisasi politik dan politisasi persoalan identitas yang terjadi pada pemilu presiden tahun 2014 dan 2019 masih terasa dampak dan kerugiannya. Kasus penyerangan terhadap aktivis media sosial Ade Armando hanyalah puncak klimaks dari apa yang terjadi di masyarakat: konflik dan perpecahan adalah hal yang nyata. Elit politik, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu berpartisipasi aktif dalam upaya mengurangi politisasi identitas dan menerapkan narasi yang melawan politisasi “masalah identitas” yang sering terjadi di masyarakat selama periode ini lebih berhati-hati.

Penerapan *Presidential Threshold* membuat sebagian besar calon presiden tidak akan dicalonkan. Karena banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia, bertentangan dengan teori keadilan **Adam Smith**, yang namanya keadilan selalu menyangkut hak-hak semua orang, dan hak-haknya dirugikan. Semua orang harus diperlakukan sesuai haknya.<sup>13</sup>

### 3) Mempertahankan oligarki dalam sistem *presidential threshold*

Ambang batas presiden atau ambang batas pencalonan presiden (berdasarkan dukungan

partai) untuk calon presiden harus didukung oleh partai atau kombinasi partai yang menguasai minimal 20 persen suara nasional. Dengan demikian, partai politik yang sedang berkembang akan memiliki pasar yang potensial untuk mengusung calon presiden yang diinginkannya. Oleh karena itu, dari sinilah dimulainya pembagian keadilan demokrasi.

Dominasi demokrasi dan politik oleh elit partai dan kelompok pemilik modal telah menjadi kecanduan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara secara terhormat dan bermartabat. Penunjukan seorang pejabat partai sebagai presiden hanya memperjelas bahwa ia tidak lebih dari seorang direktur utama yang ditunjuk oleh anggota komite internal.

Oleh karena itu, tentu saja kekuatan integritas kepemimpinannya dikesampingkan dan semakin memperlakukan negara seolah-olah hanya sebuah komunitas yang mempunyai kepentingan. Contoh kekacauan sistem politik dapat dilihat pada terpilihnya Joko Widodo, seorang pengusaha furnitur yang kebetulan memiliki ambisi politik di dalam partainya, sebagai presiden ketujuh negara tersebut.

Segala sejarah dan catatan kepemimpinan Jokowi sejak

---

<sup>13</sup> Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 februari 2024

menjadi presiden sungguh luar biasa khawatir. Hal ini tidak hanya menyikapi perpecahan politik antar elite, namun juga bagaimana ruang publik menjadi wadah perusak keharmonisan kehidupan anak-anak bangsa. Penggunaan pola hasutan dan distorsi pada kelompok kumuh sangat terlihat.

Sementara itu, di balik layar, kebijakan-kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang melibatkan kepentingan bisnis besar oligarki dibuat seolah-olah masyarakat tidak perlu mengetahuinya. Yang jelas bagi masyarakat hanyalah angka utang negara yang semakin meningkat. Di sisi lain, karena kekayaan tersembunyi dari mereka yang berkuasa tersembunyi, kecil kemungkinannya untuk terungkap, dan bahkan jika ditemukan, kemungkinan besar hanya akan disangkal. Namun masyarakat masih beruntung memiliki investor ekonomi dan bisnis di dunia “tersembunyi” mereka. Oleh karena itu, ketika kasus eksploitasi sumber daya alam di Papua membuat heboh, dan kemudian membuka kotak Pandora, pikiran masyarakat semakin menemukan jawabannya. Tampaknya sebanyak 80 persen hak kesejahteraan warga negara “dirampas” karena sistem

*Presidential Threshold* yang tidak setara.

#### 4) **Kemunduran demokrasi secara konstitusional**

Teori demokrasi merupakan bagian filsafat politik yang kompleks. Parameter ini mencakup dari berbagai pertanyaan, termasuk terhadap perselisihan definisi tentang ukuran dan batasan konsep, serta tujuan dan kewajibannya. Para ahli teori demokrasi empiris menganalisis fungsi rezim demokrasi dalam praktiknya adalah mengeksplorasi institusi atau bahkan aturan pengambilan keputusan apa yang sesuai untuk praktiknya.<sup>14</sup> Kehadiran utama dari pemerintahan yang demokratis terpusat pada kemutlakan kedaulatan mayoritas.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan PT merupakan upaya membentuk koalisi elit legislatif yang kuat sebagai partai. Hal ini terlihat pada hasil pemilu parlemen tahun 2014 yang tidak ada partai

---

<sup>14</sup> Harry Hobbs, “Democratic Theory and Constitutional Design: Hearing Persistent Electoral Minorities”, *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol. 24, No. 4 (2017), Hlm 344

<sup>15</sup> Alexis de Toqueville, *Democracy in America*, (London: Saunders and Otley, 1835), Chapter XIV

yang meraih 20% dari total kursi DPR atau 25% suara sah negara. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi partai politik kecil, padahal setiap partai peserta pemilu memiliki hak mencalonkan presiden.

Konstitusi menjamin kemampuan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Namun keberadaan PT meniadakan hak konstitusional partai politik untuk mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam sejarah penyelenggaraan PT disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menjamin terbentuknya sistem presidensial yang murni, dan sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan akan kokoh sepenuhnya. Hal serupa juga terjadi ketika periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki koalisi partai yang kuat di parlemen. Namun, kebijakan yang diajukan eksekutif saat itu tidak mendapat dukungan penuh dari partai koalisi di dalam partai.

Konstitusi yang menjamin partisipasi partai politik dalam kampanye presiden harus menjadi hak yang diwujudkan. Kekhawatiran mengenai pembentukan PT terutama didasarkan pada kenyataan bahwa keputusan sulit sedang dibuat antara presiden dan

perlemen, dan keberadaan PT memungkinkannya untuk membentuk koalisi partai-partai kuat di parlemen, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan dengan parlemen. Itu bisa dilakukan Presiden. Namun diperlukan reformasi seiring dengan terwujudnya hak-hak partai, salah satunya dengan menghapus *Presidential Threshold* sehingga menjamin seluruh partai politik dapat mengikuti pemilu presiden.

#### **5) Pandangan Konstitusional Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak**

Keputusan untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan parlemen, atau disebut juga pemilu serentak, secara bersamaan atau terpisah, telah menjadi perdebatan sejak proses reformasi konstitusi pada tahun 1945. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapat antar amendemen UUD 1945. Pertama, pandangan A.M. Lutfi, juru bicara reformis, mengusulkan pembentukan babak baru yang antara lain membahas pemilu. Salah satu rumusan substantifnya adalah ayat ``Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden,

dan Wakil Presiden."<sup>16</sup> Ada usulan rumusan. Paragraf selanjutnya berbunyi, "Pemilihan Umum akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia." Perbedaan pendapat muncul ketika Hamdan Zoerba, juru bicara faksi PBB, mengutarakan pendapat yang diajukan. Yang menjadi pertanyaan saat itu adalah apakah pemilu serentak di seluruh Indonesia bisa dilaksanakan dengan batasan waktu setahun sekali.

Pemilihan umum harus diadakan berdasarkan masa jabatan, dan beberapa pemilihan umum dapat diadakan dalam waktu lima tahun, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan walikota setempat.

*Presidential Threshold* sudah tidak ada artinya lagi dalam pemilu serentak saat ini. Persyaratan 20 persen diambil dari pemungutan suara lima tahun lalu, sudah ketinggalan zaman, terlalu dipaksakan, dan tidak mengikuti prinsip keadilan karena kita tidak memulai dari garis start yang sama. Teringat kata **Muhammad Yamin** menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*,

sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

"polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."<sup>17</sup>

Secara sederhana penggunaan ambang batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden artinya menggunakan suara legislatif pada pemilu 5 tahun lalu yang mana sudah harusnya kedaluwarsa sebagai sebuah persyaratan dikarenakan pemilunya serentak antara presiden dan legislatif. Pemilu dikatakan adil apabila pemilu memulai kompetisi dari garis start yang sama.

## PENUTUP

Gagasan-gagasan inilah yang dapat diajukan untuk memperkaya pembahasan mengenai penetapan ambang batas presiden dalam kerangka demokrasi Indonesia

---

<sup>16</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 21.

---

<sup>17</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

Partai peserta pemilu bahkan partai yang memiliki kursi di Parlemen tidak dapat mengajukan calon presiden atau wakil presiden, sehingga perlu berkoalisi dengan interaksi politik, Pertukaran dan kompleksitas pencalonan presiden dalam negara demokrasi merupakan penyimpangan dari demokrasi, dan hal ini terjadi karena adanya *Presidential Threshold*.

Dampak yang ditimbulkan oleh *Presidential Threshold* adalah: *Pertama*, terbatasnya pilihan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, polarisasi kekuasaan politik. *Ketiga*, oligarki yang dipertahankan dengan sistem *presidential threshold*. *Keempat*, kemunduran demokrasi secara konstitusional. *Kelima*, karena tidak ada keterkaitan antara pemilu serentak, maka dalam dunia demokrasi Indonesia yang terdapat berbagai suku, agama, ras, dan golongan, maka undang-undang pemilu yang mengatur *Presidential Threshold* perlu diubah untuk memenuhi hal tersebut garis start yang sama dan sesuai dengan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexis de Toqueville, *Democracy in America*, (London: Saunders and Otley, 1835).
- Harry Hobbs, "Democratic Theory and Constitutional Design: Hearing Persistent Electoral Minorities", *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol. 24, No. 4 (2017).
- Jimnly Assiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 februari 2024
- P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012,
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000* Buku Lima, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Soemitro Rianto Adi, (, 2004) , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- Tracy Quinlan, 2004, "Leveling The Playing Field: Electoral Thresholds and the Representation of Women," dalam *Res Publica - Journal of Undergraduate Research*: Vol. 9, diakses dari <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=respublicat>.